

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI VAKSIN POLIO ORAL (OPV) DI PUSKESMAS
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

UMMU SALAMAH
NIM 122311128

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 5 eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Ummu Salamah
NIM : 122311128
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Vaksin
Polio Oral Di Puskesmas Ngaliyan Semarang

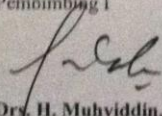
Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

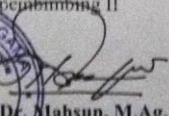
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyddin, M.Ag.


Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 000

NIP. 196711132005011001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ummu Salamah
NIM : 122311128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
VAKSIN POLIO ORAL DI PUSKESMAS NGALIYAN KOTA
SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 13 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 13 Juni 2016

Mengetahui

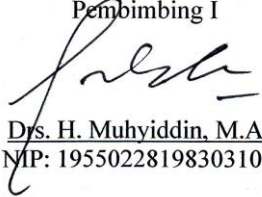
Ketua Sidang


Dra. Hj. Endang Ruminingsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

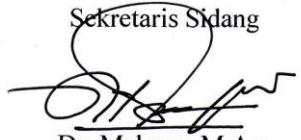
Penguji I


Rustam, DKAH, M.Ag.
NIP: 19690723 199803 1 005

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP: 195502281983031003

Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP: 196711132005011001

Penguji II


Maria Ana Muryani, SH, MH.
NIP: 196206011993032001

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP: 196711132005011001



MOTTO

لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّه لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ

*“Tak ada kebaikan dalam diam terhadap persoalan hukum,
sebagaimana tak ada kebaikan dalam bicara berdasarkan
ketidaktahuan”*

(Al-Hikam Ali Ibn Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang telah saya rangkai, saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga karya ini terselesaikan dengan baik
2. Nabi *Akhiruzzaman*, Muhammad Saw, Suri tauladan seluruh umat manusia
3. orang hebat dalam hidup penulis, Bapak H. Hadziq Adlan dan Ibu Hj. Muawanah, terimakasih atas segala peluh, pengorbanan materil dan imateril serta kasih sayangnya yang tak pernah terhingga hingga akhir masa, kalian segalanya bagiku.
4. Nur Aji Ikhsan Sirod, terimakasih waktu dan semangatnya
5. Kakak-kakakku, mbak Nur Faizah, mbak uma, dan mbak umi, terimakasih semangatnya
6. Sahabatku Lina Desianti dan Lisa Indah, sahabat seperjuangan dalam mengarungi dinamika kampus, terimakasih atas persahabatan yang hangat ini. Semoga ruang dan waktu yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap menjalin tali silaturahmi
7. Teman-teman kost Wisma Rahmana, yang telah menemani siang dan malamku. Terimakasih telah menjadi keluarga keduaku selama berada di tanah rantau. Kalian seperti pelangi yang memberikan warna indah di hidupku.
8. Teman-teman KKN Posko 59, terimakasih untuk pembelajaran yang teramat berharga dari kalian, sukses untuk semuanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Mei 2016

Deklarato



UMMU SALAMAH
NIM. 122311128

ABSTRAK

Skripsi berbicara mengenai jual beli vaksin polio yang mengandung barang najis yang terjadi di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Praktek jual beli ini telah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Jual beli ini sendiri terjadi manakala pasien mengajukan permohonan pemberian vaksin polio oral, lalu membayar sejumlah uang untuk pembelian vaksin tersebut sesuai dengan jenis vaksin yang digunakan. Adapun objek dari jual beli ini adalah vaksin polio oral yang mengandung bahan najis, yakni terbuat dari jaringan ginjal kera dan menggunakan enzim babi yang dilarang dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Semarang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli vaksin polio oral.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari kepala puskesmas, bidan dan bagian administrasi Puskesmas Ngaliyan dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Praktek jual beli vaksin polio oral yang mengandung enzim babi dan terbuat dari jaringan ginjal kera masih dapat dijumpai di puskesmas, khususnya Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi objek penelitian penulis. Praktek jual beli vaksin polio ini berlangsung di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Dalam prakteknya terjadi akad ijab qabul antara penjual (pihak puskesmas) dan para pasien dengan 2 jenis ijab qabul, yaitu dengan cara tulisan (ditunjukkan dengan kwitansi pembayaran) dan melalui ucapan, ketika pasien mengatakan keinginannya untuk mengimunisasi balitanya dengan bidan puskesmas. Dalam praktek jual beli yang ada di Puskesmas Ngaliyan menurut hukum Islam haram

karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni kesucian barang yang mengandung enzim babi yang dimasukkan ke dalam cairan vaksin tersebut. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaat daripada madharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan fatwa MUI No. 15 Tahun 2006 hanyalah sebagai penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemakaian, maka jika dikembalikan kepada hukum asal jual beli, tidak sah menurut hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kehadirat Ilahi Rabby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Akhiruzzaman MuhammadSAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk bimbingan yang diberikan. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. Akhmad Arif Junaidi, M,Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Muhyiddin, H, Drs, M,Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Mahsun, Dr, M,Ag, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di UIN Walisongo Semarang.

4. Kepala Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang, dr. Wahidah Nofridalia M.Kes yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Puskesmas Ngaliyan Semarang.
5. Bapak dan Ibuku (H. Hadziq Adlan dan Hj. Muawanah) yang telah mengajarku arti kehidupan yang sesungguhnya, terima kasih semangatnya selalu.
6. Sahabatku Lina Desianti dan Lisa Indah yang telah menemani penulis dalam mengarungi dinamika kampus.
7. Teman-teman Kost Wisma Rahmana, terima kasih dukungannya
8. Teman-teman seperjuangan dalam menggapai ilmu, Muamalah A 2012. Terima kasih pertemanan yang penuh kekompakan
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu
Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 18 April 2016
Penulis,

UMMU SALAMAH
NIM. 122311128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
D. Macam-macam Jual Beli	31
E. Hikmah Jual Beli	40
BAB III: PRAKTEK JUAL BELI VAKSIN POLIO ORAL DI PUSKESMAS NGALIYAN KOTA SEMARANG	
A. Gambaran Umum Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang	43
B. Praktek Jual Beli Vaksin Polio Oral Di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang.....	52
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI VAKSIN POLIO	

ORAL DI PUSKESMAS NGALIYAN
SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Polio Oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang..	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adanya Benda Najis Dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Polio Oral Di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang	74
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran.....	94
C. Penutup	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP